



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx, NIK 3203031801680002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 18 Januari 1968, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Herryansyah, S.H. dan Intan Oktaviani, S.H., para Advokat pada Kantor Erwin Herryansyah, S.H. yang berkantor di Perumnas Pondok Indah Blok D3 Nomor 32 Cilaku Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 184/Adv-SKK/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023, dengan domisili elektronik erwinherryansyah24@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 063/SKK/HW/XI/2023, tanggal 04 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2488/3388/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

Xxxxxx, NIK 3203036212840001, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 22 Desember 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 07 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 07 September 2003;
2. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, hidup rukun dan harmonis, hidup bersama dan bertempat tinggal bersama pada rumah di xxxxx, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Fadhlian Iftikar Hamidi, lahir Cianjur 28 Agustus 2008, laki-laki, Pendidikan : SMP, Diasuh oleh : Pemohon, dan Firsya Halifa Hamidi, lahir Cianjur 18 November 2013, Perempuan, Pendidikan : SD, Diasuh Oleh : Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah berjalan rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon, mulai terdapat keretakan rumah tangganya sejak November 2017 yang menjadikan rumah tangganya menjadi tidak harmonis yang dikarenakan;
 - a. Termohon tidak patuh dan taat kepada pemohon dan sering keluar rumah tanpa seizing pemohon;
 - b. Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon pertengkaran secara terus menerus, puncaknya pada April 2022, Termohon meninggalkan kediaman bersama pisah tempat tinggal, dan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Andre, serta memilih tinggal bersama orang tuanya, ahirnya pemohon menjatuhkan talak kepada termohon ;
6. Bahwa sejak seiring terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang dikernakan masalah diatas, keluarga Pemohon pernah untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memeberikan nasihat-nasihat namun tidak

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah jauh dari tujuan semula untuk hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah ;

7. Bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis terus menerus tidak ada perubahan, maka tidak ada harapan lagi, antara Pemohon dengan Termohon untuk meneruskan hidup rumah tangga ;

8. Bahwa oleh karena sudah cukup dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap termohon, sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Talak Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Destiani Sri Marlian Susanti, S.Pd, SD binti Endang Suhandi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2023, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa hasil proses mediasi berhasil sebagian, yaitu perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, akan tetapi berhasil

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak sebagai berikut: anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, diasuh oleh Pemohon dan anak kedua bernama Firsy Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, diasuh oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.7974/BKPSDM/2023, tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 29 September 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil yang telah Termohon sampaikan dalam Jawaban Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada posita poin 4 huruf a dan b karena Termohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun Termohon keluar rumah atas desakan dari Pemohon karena harus mencari uang seorang diri untuk melunasi hutang dan memang benar bahwa Termohon memiliki hutang namun hutang tersebut akibat dari Pemohon yang kurang memberikan nafkah keluarga sehari-hari dan juga tidak memikirkan nafkah untuk kebutuhan Termohon. Pemohon hanya memberikan gaji untuk makan saja dan gaji tersebut haruslah cukup untuk menghidupi keluarga dengan nominal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) selama sebulan dan diwajibkan cukup sedangkan pengeluaran sangat banyak;
4. Bahwa Termohon menolak dengan keras permohonan Pemohon pada posita poin 5, yang menyatakan pada bulan April 2022 Termohon meninggalkan rumah dan menikah dengan laki-laki bernama Andre, yang sebetulnya adalah Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah bersama dan menjatuhkan talak serta sumpah serapah kepada Termohon. Setelah

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah selama 100 hari yang secara agama sudah selesai, Termohon menikah kembali menurut syariat islam;

5. Bahwa Pemohon mengirimkan pesan sms dan telpon kepada Termohon yang berisikan bahwa Termohon tidak mau memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan kepada Termohon dan Pemohon hanya akan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang mana itu sama sekali tidak bisa menutupi kebutuhan anak-anak;

6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan biaya untuk makan dan sekolah layaknya anak-anak diluar sana.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 3 adalah, yang benar utang-utang termohon seluruhnya dibayar oleh pemohon, utang-utang tersebut merupakan utang termohon yang tanpa sepengetahuan pemohon. Sampai saat ini pemohon masih membayar angsuran utang utang tersebut, sedangkan seruruh kebutuhan rumah tangga itu ditanggung jawab oleh pemohon, termohon, hanyalah sebagai guru honor, jadi pemohon menolak dalil yang menyatakan tidak cukup memberikan nafkah kepada keluarga ;
- Bahwa pemohon menolak dalil pada poin 4, yang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya termohon pergi memilih tinggal

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarganya, setelah beberapa bulan pisah datanglah kakak kandung termohon dengan membawa surat pernyataan jatuh talak yang harus ditandatangani oleh pemohon, menurut kakak termohon, bahwa pemohon akan menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Andre, dan memang benar terjadi telah menikah lagi, maka dengan demikian termohon tidak berhak atas hak-hak sebagai istri yang dijatuhi talak oleh suaminya ;

- Bahwa pemohon menolak dalil pada poin jawaban poin 5, yang benar pemohon mengharapkan kedua anak-anaknya diasuh oleh pemohon, setelah ada kesepakatan anak 1 (satu) sama pemohon dan 1 (satu) sama termohon, mengenai biaya anak yang diasuh oleh termohon, biaya yang sanggup diberikan kepada anak tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan setiap hari libur anak yang diasuh oleh termohon, suka tinggal bersama pemohon, maka mohon untuk biaya anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu ;

Maka berdasarkan pada hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil yang telah Termohon sampaikan dalam Jawaban Termohon.

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pemohon dalam repliknya pada poin 2 karena yang benar adalah Pemohon tidak membayar semua hutang-hutang tersebut, walaupun Termohon sebagai Guru Honorer, Termohon telah berusaha untuk membantu Pemohon dalam perekonomian keluarga karena Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan dan tidak mungkin Termohon memiliki hutang apabila Pemohon mencukupi nafkah keluarga sehari-hari karena hutang tersebut akibat dari kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon ;
4. Bahwa Termohon menolak dengan keras Replik Pemohon pada posita poin 3, yang sebetulnya adalah Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah bersama dan menjatuhkan talak serta sumpah serapah kepada Termohon. Setelah masa iddah selama 100 hari yang secara agama sudah selesai, Termohon menikah kembali menurut syariat islam;
5. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon poin 4, yang benar adalah nafkah anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang mana itu sama sekali tidak bisa menutupi kebutuhan anak-anak dan Termohon memohon untuk menetapkan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu sesuai dengan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 07 November 2023 yang membagi anak pertama atas nama Fadhliah Iftikar Hamidi oleh Pemohon dan anak kedua yang bernama Firsya Halifa Hamidi oleh Termohon serta biaya nafkah anak perminggu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan biaya untuk makan dan sekolah layaknya anak-anak diluar sana.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 25 Maret 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 07 September 2003, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx Atas Nama Fadhlian Iftikar Hamidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 03 September 2008, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx Atas Nama Firsya Halifa Hamidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Januari 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Teman Kerja Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008 dan Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Teman Kerja Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008 dan Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon suka keluar rumah

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan cerai Pemohon dan demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil proses mediasi berhasil sebagian, perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, akan tetapi berhasil disepakati antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak sebagai berikut: anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, diasuh oleh Pemohon dan anak kedua bernama Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.7974/BKPSDM/2023, tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 29 September 2023, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon telah mendapatkan izin tertulis dari atasan yang bersangkutan/instansi yang berwenang, sehingga telah memenuhi persyaratan

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya masalah kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada posita poin 4 huruf a dan b karena Termohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun Termohon keluar rumah atas desakan dari Pemohon karena harus mencari uang seorang diri untuk melunasi hutang dan memang benar bahwa Termohon memiliki hutang namun hutang tersebut akibat dari Pemohon yang kurang memberikan nafkah keluarga sehari-hari dan juga tidak memikirkan nafkah untuk kebutuhan Termohon. Pemohon hanya memberikan gaji untuk makan saja dan gaji tersebut haruslah cukup untuk menghidupi keluarga dengan nominal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) selama sebulan dan diwajibkan cukup sedangkan pengeluaran sangat banyak;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menolak dengan keras permohonan Pemohon pada posita poin 5, yang menyatakan pada bulan April 2022 Termohon meninggalkan rumah dan menikah dengan laki-laki bernama Andre, yang sebetulnya adalah Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah bersama dan menjatuhkan talak serta sumpah serapah kepada Termohon. Setelah masa iddah selama 100 hari yang secara agama sudah selesai, Termohon menikah kembali menurut syariat islam;
- Bahwa Pemohon mengirimkan pesan sms dan telpon kepada Termohon yang berisikan bahwa Termohon tidak mau memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan kepada Termohon dan Pemohon hanya akan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang mana itu sama sekali tidak bisa menutupi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan biaya untuk makan dan sekolah layaknya anak-anak diluar sana.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 3 adalah, yang benar utang-utang termohon seluruhnya dibayar oleh pemohon, utang-utang tersebut merupakan utang termohon yang tanpa sepengetahuan pemohon. Sampai saat ini pemohon masih membayar angsuran utang utang tersebut, sedangkan seruruh kebutuhan rumah tangga itu ditanggung jawab oleh pemohon, termohon, hanyalah sebagai guru honor, jadi pemohon menolak dalil yang menyatkan tidak cukup memberikan napkah kepada keluarga ;
- Bahwa pemohon menolak dalil pada poin 4, yang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ahirnya termohon pergi memilih tinggal bersama keluarganya, setelah beberapa bulan pisah datanglah kakak kandung termohon dengan membawa surat pernyataan jatuh talak yang harus ditandatangani oleh pemohon, menurut kakak termohon, bahwa pemohon akan menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Andre, dan memmang benar terjadi telah menikah lagi, maka dengan demikian

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak berhak atas hak-hak sebagai istri yang dijatuhi talak oleh suaminya ;

- Bahwa pemohon menolak dalil pada poin jawaban poin 5, yang benar pemohon mengharapkan kedua anak-anaknya diasuh oleh pemohon, setelah ada kesepakatan anak 1 (satu) sama pemohon dan 1 (satu) sama termohon, mengenai biaya anak yang diasuh oleh termohon, biaya yang sanggup diberikan kepada anak tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan setiap hari libur anak yang diasuh oleh termohon, suka tinggal bersama pemohon, maka mohon untuk biaya anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pemohon dalam repliknya pada poin 2 karena yang benar adalah Pemohon tidak membayar semua hutang-hutang tersebut, walaupun Termohon sebagai Guru Honorer, Termohon telah berusaha untuk membantu Pemohon dalam perekonomian keluarga karena Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan dan tidak mungkin Termohon memiliki hutang apabila Pemohon mencukupi nafkah keluarga sehari-hari karena hutang tersebut akibat dari kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa Termohon menolak dengan keras Replik Pemohon pada posita poin 3, yang sebetulnya adalah Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah bersama dan menjatuhkan talak serta sumpah serapah kepada Termohon. Setelah masa iddah selama 100 hari yang secara agama sudah selesai, Termohon menikah kembali menurut syariat islam;
- Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon poin 4, yang benar adalah nafkah anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang mana itu sama sekali tidak bisa menutupi kebutuhan anak-anak dan Termohon memohon untuk menetapkan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu sesuai dengan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 07 November 2023 yang membagi anak

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas nama Fadhlian Iftikar Hamidi oleh Pemohon dan anak kedua yang bernama Firsya Halifa Hamidi oleh Termohon serta biaya nafkah anak perminggu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan biaya untuk makan dan sekolah layaknya anak-anak diluar sana.

Fakta Yang Dibantah

- Bahwa Pemohon sanggup nafkah anak kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu sedangkan Termohon menuntut nafkah anak kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2003 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, dan Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.429.900,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, diasuh oleh Pemohon dan anak kedua bernama Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi, yaitu Drs. Ecep Sadili, M.Pd. Bin H. Hasbullah dan Eman Rohmana Bin M. Uha;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2003 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fadhlian Iftikar Hamidi) dan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Firsya Halifa Hamidi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Fadhlian Iftikar Hamidi dan Firsya Halifa Hamidi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yang bernama Drs. Ecep Sadili, M.Pd. Bin H. Hasbullah dan saksi 2 Pemohon yang bernama Eman Rohmana Bin M. Uha, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon suka keluar rumah tanpa izin

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2003 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, dan Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, diasuh oleh Pemohon dan anak kedua bernama Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, diasuh oleh Termohon;

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, diasuh oleh Pemohon dan anak kedua bernama Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa meskipun ikatan perkawinan orang tua putus, akan tetapi ikatan batin antara mereka dengan anaknya tetap melekat. Oleh karena itu pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah agar nantinya masa depan anak-anak dapat terjamin dengan baik, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriahnya saja, namun yang terutama menyangkut pendidikan, kesehatan, akhlak dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan : pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, selain itu berdasarkan pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008 Firsyah Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, telah disepakati dalam mediasi bahwa anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, diasuh oleh Pemohon dan anak kedua bernama Firsyah Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, diasuh oleh Termohon. Secara normatif, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian selain siapa yang lebih layak atau memungkinkan mengasuh anak, juga semata-mata demi kepentingan anak, karena pemeliharaan anak tujuan utamanya untuk mensejahterakan anak lahir batin, dan kesejahteraan itu akan tercapai apabila dilihat, antara lain, senantiasa berada didekat anak dan dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa secara faktual anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, diasuh oleh Pemohon dan anak kedua bernama Firsyah Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, diasuh oleh Termohon. Meskipun demikian, bagaimanapun juga anak-anak tersebut adalah anak-anak Pemohon dan Termohon, maka bagi Pemohon maupun Termohon masih tetap diberi hak untuk datang saling menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayangnya demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan kedua anak tersebut. Bagi Pemohon maupun Termohon meskipun bersama salah satu anak tersebut bukan berarti akses Termohon ataupun Pemohon sebagai ibu kandung atau bapak kandungnya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan kedua anak tersebut, karena baik Pemohon maupun Termohon tetaplah orangtua dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi bahwa anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dan anak

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Pemohon atau Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Termohon atau Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, apabila Pemohon atau Termohon tidak memberikan hak tersebut kepada Termohon atau Pemohon, maka dapat diajukan permohonan pencabutan hak hadlanah kepada Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan anak pertama bernama Fadhliah Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, di bawah hadhanah Pemohon sebagai ayah kandungnya dan anak kedua bernama Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, di bawah hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (hadhanah) anak kedua bernama Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, di bawah hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya, telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan dan hadlonah Termohon tersebut sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon nafkah anak kedua yang tidak ikut Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu, Pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan hanya bersedia memberikan kepada Termohon nafkah anak kedua yang tidak ikut Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yg menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Pemohon terhadap Termohon haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak-anak tersebut dan penghasilan dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.429.900,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) serta Termohon sebagai guru honorer, serta kelayakan dan kewajaran, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Termohon tersebut untuk sebagian dengan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak kedua yang tidak ikut Pemohon yang bernama Firsya Halifa Hamidi, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan dan tidak dupertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hamidi, S.Pd, MM bin Rahimin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Destiani Sri Marlian susanti, S.Pd, SD binti Endang Suhandi) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan anak pertama bernama Fadhlian Iftikar Hamidi, tanggal lahir 28 Agustus 2008, di bawah hadhanah Pemohon sebagai ayah kandungnya dan anak kedua bernama Firsya Halifa Hamidi, tanggal lahir 18 November 2013, di bawah hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak kedua yang tidak ikut Pemohon yang bernama Firsya Halifa Hamidi, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah diluar biaya kesehatan dan pendidikan
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd Ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	60.000,00
3. PNPB	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Pemohon /Termohon

Cianjur,

Panitera,

Hj. Wahidah, S.Ag.

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 3388/Pdt.G/2023/PA.Cjr